



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 459 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN PRINGGARATA KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa/Kelurahan Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN PRINGGARATA KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa/Kelurahan Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Pringgarata
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PRINGGARATA,



ANHYAR ROSYIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 459 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN PRINGGARATA KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN PRINGGARATA KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	HUSNI THAMRIN	L	TPS 1 SMPN 1 PRINGGARATA	Petugas Ketertiban TPS
2	SUKARDI	L	TPS 1 SMPN 1 PRINGGARATA	Petugas Ketertiban TPS
3	AHMAD ZUBAIDI	L	TPS 2 SDN 1 PRINGGARATA	Petugas Ketertiban TPS
4	JAELANI/LANOK	L	TPS 2 SDN 1 PRINGGARATA	Petugas Ketertiban TPS
5	ABDURRAHMAN	L	TPS 3 HAL. RMH. H. KOTING/ PR. RATA TIMUR SELATAN	Petugas Ketertiban TPS
6	AHMAD RIDWAN	L	TPS 3 HAL. RMH. H. KOTING/ PR. RATA TIMUR SELATAN	Petugas Ketertiban TPS
7	SUARDI MABENG	L	TPS 4 HAL. RMH. DEVI NUSANTARI	Petugas Ketertiban TPS
8	IDHAM HALID	L	TPS 4 HAL. RMH. DEVI NUSANTARI	Petugas Ketertiban TPS
9	IZODIN	L	TPS 5. HAL. RMH. HJ. FATMAWATI/ PR. RATA BARAT UTARA	Petugas Ketertiban TPS
10	MUHAMMAD TRISNADI PUTRA	L	TPS 5. HAL. RMH. HJ. FATMAWATI/ PR. RATA BARAT UTARA	Petugas Ketertiban TPS
11	SIHABUDIN	L	TPS 6. HAL. RMH. ARMAN MULTAZAM/ PR. RATA TIMUR SELATAN	Petugas Ketertiban TPS
12	SURAHMAN	L	TPS 6. HAL. RMH. ARMAN MULTAZAM/ PR. RATA TIMUR SELATAN	Petugas Ketertiban TPS
13	H. NAJMI HIDAYAT	L	TPS 7. HAL. RMH. KHAERUL / PR. RATA BARAT UTARA	Petugas Ketertiban TPS
14	SULHAKI	L	TPS 7. HAL. RMH. KHAERUL / PR. RATA BARAT UTARA	Petugas Ketertiban TPS
15	NASRUDIN	L	TPS 8. HAL. RMH. SUPRIADI	Petugas Ketertiban TPS
16	MUHSIN	L	TPS 8. HAL. RMH. SUPRIADI	Petugas Ketertiban TPS
17	SUHAILI	L	TPS 9. HAL. RMH. KHAERIL ANWAR	Petugas Ketertiban TPS
18	PARDI	L	TPS 9. HAL. RMH. KHAERIL ANWAR	Petugas Ketertiban TPS

19	ABDUL HAFIZ	L	TPS 10. SDN 04 PRINGGARATA BARAT SELATAN	Petugas Ketertiban TPS
20	SAPII	L	TPS 10. SDN 04 PRINGGARATA BARAT SELATAN	Petugas Ketertiban TPS
21	NURDIN	L	TPS. 11. HAL. RMH. KADUS WATES	Petugas Ketertiban TPS
22	ABDUL AZIS	L	TPS. 11. HAL. RMH. KADUS WATES	Petugas Ketertiban TPS
23	M. SALEH	L	TPS 12. BALAI PERTEMUAN TELABAH BARU	Petugas Ketertiban TPS
24	MARDAN	L	TPS 12. BALAI PERTEMUAN TELABAH BARU	Petugas Ketertiban TPS
25	TAMRIADI	L	TPS 13. HAL. RMH. GEDE AWAL TELABAH BARU	Petugas Ketertiban TPS
26	MULTAZAM	L	TPS 13. HAL. RMH. GEDE AWAL TELABAH BARU	Petugas Ketertiban TPS
27	MARZUKI	L	TPS 14. MUSHOLLA NURUL HIKMAH KWANG JUKUT TIMUR	Petugas Ketertiban TPS
28	JAHRI	L	TPS 14. MUSHOLLA NURUL HIKMAH KWANG JUKUT TIMUR	Petugas Ketertiban TPS
29	M. TOHRI	L	TPS 15. HAL. RMH. H. FATHURRAHMAN KWANG JUKUT TUMUR	Petugas Ketertiban TPS
30	SUKUR	L	TPS 15. HAL. RMH. H. FATHURRAHMAN KWANG JUKUT TUMUR	Petugas Ketertiban TPS
31	SAHNUN	L	TPS 16. MI NURUL FATIHIN KWANG JUKUT TENGAH	Petugas Ketertiban TPS
32	ALI IMRON	L	TPS 16. MI NURUL FATIHIN KWANG JUKUT TENGAH	Petugas Ketertiban TPS
33	JAYA USMAN	L	TPS 17. HAL. RMH. JAYE KWANG JUKUT BARAT	Petugas Ketertiban TPS
34	UMAR	L	TPS 17. HAL. RMH. JAYE KWANG JUKUT BARAT	Petugas Ketertiban TPS
35	BUKRAN GAZALI	L	TPS 18. HAL. MASJID REPOK PENGENJEK	Petugas Ketertiban TPS
36	LEBANG	L	TPS 18. HAL. MASJID REPOK PENGENJEK	Petugas Ketertiban TPS
37	MUZAKKI	L	TPS 19. PAUD HANDAYANI MONTONG TANGGAK	Petugas Ketertiban TPS
38	DEDI NUSANTARA	L	TPS 19. PAUD HANDAYANI MONTONG TANGGAK	Petugas Ketertiban TPS
39	WAYAN SADRIA	L	TPS 20. HAL. KANTOR PDAM MONTONG TANGGAK	Petugas Ketertiban TPS
40	BUDIMAN	L	TPS 20. HAL. KANTOR PDAM MONTONG TANGGAK	Petugas Ketertiban TPS
41	ISKANDAR	L	TPS 21. PONPES NURUL FATAH DASAN BARU TIMUR	Petugas Ketertiban TPS
42	MUHAMMAD ZAENUDIN	L	TPS 21. PONPES NURUL FATAH DASAN BARU TIMUR	Petugas Ketertiban TPS
43	ARIEL	L	TPS 22. HAL. RMH. H. ZAINUDIN DASAN BARU SELATAN	Petugas Ketertiban TPS
44	RAJAB	L	TPS 22. HAL. RMH. H. ZAINUDIN DASAN BARU SELATAN	Petugas Ketertiban TPS
45	SARKIAH	L	TPS 23. SDN DASAN BARU BARAT	Petugas Ketertiban TPS
46	MUHLIS	L	TPS 23. SDN DASAN BARU BARAT	Petugas Ketertiban TPS
47	EDI HERMAN	L	TPS 24. PAUD DASAN BARU JABON BARAT	Petugas Ketertiban TPS
48	SAPII	L	TPS 24. PAUD DASAN BARU JABON BARAT	Petugas Ketertiban TPS
49	SALAMUDIN	L	TPS 25. BALAI PERTEMUAN GUNUNG AGUNG	Petugas Ketertiban TPS
50	L.M. IQBAL MUSTAFA AJI	L	TPS 25. BALAI PERTEMUAN GUNUNG AGUNG	Petugas Ketertiban TPS
51	MARIM	L	TPS 26. PAUD TUNAS HARAPAN GUNUNG AGUNG	Petugas Ketertiban TPS

52	INDAR JAYADI	L	TPS 26. PAUD TUNAS HARAPAN GUNUNG AGUNG	Petugas Ketertiban TPS
53	SERINUN	L	TPS 27. HAL. RMH ATANG RAHMAN	Petugas Ketertiban TPS
54	MUHAMMAD SADIM	L	TPS 27. HAL. RMH ATANG RAHMAN	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN PRINGGARATA



AHYAR ROSYIDI